



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 67 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PADA BADAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dinyatakan bahwa rincian tugas, fungsi dan tata kerja unsur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kecamatan pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007, tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 46 Tahun 2013, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2013, tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN PADA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Ciamis;
5. Badan adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
7. Kecamatan adalah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah UPTB Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
10. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Susunan organisasi UPTB terdiri dari:

1. Kepala UPTB;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala UPTB

Pasal 3

- (1) UPTB dipimpin oleh Kepala UPTB berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala UPTB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTB dalam melaksanakan sebagian kegiatan pembinaan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kegiatan penunjang Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTB menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTB;
 - b. pengumpulan dan pengelolaan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan pembinaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kerjanya;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. penyelenggaraan ketatausahaan UPTB;
 - g. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTB.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian ketatausahaan, pengelolaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, pembinaan administrasi dan tatalaksana serta pemberian layanan teknis administrasi satuan organisasi UPTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana/program kerja dan pelaporan UPTB;
 - b. pengelolaan ketatausahaan, administratif umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan layanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi UPTB;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - e. pemeliharaan ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - f. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris;

- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya;

Pasal 5

Nomenklatur, jumlah, tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional UPTB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTB sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Umum dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional Umum yang terbagi dalam jenis dan jabatan tenaga teknis/administratif sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Umum dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional Umum ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan formasi kebutuhan pegawai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Umum dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi UPTB sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tertentu dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional tertentu ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tertentu dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTB merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi UPTB dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu menurut pembidangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Kepala UPTB dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTB bertanggungjawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTB wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Badan.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTB berhalangan menjalankan tugas tertentu, Kepala UPTB dapat menunjuk pejabat lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTB dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai selain tenaga fungsional di lingkungan UPTB dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (3) Kepala UPTB wajib membuat Daftar Penilaian Prestasi Kinerja (DP2K) pegawai dilingkungan UPTB setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala UPTB berkewajiban dan bertanggungjawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Badan.

BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 102 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. ENKKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis.
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 67